BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. kedudukan alat bukti pesan singkat (SMS) dalam hubungannya dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 184 KUHAP. KUHAP tidak mengatur alat bukti pesan singkat ataupun alat bukti elektronik karena Alat bukti yang di atur oleh pasal oleh pasal 184 kuhap masih dalam bentuk terbatas. Alat bukti pesan singkat (SMS) tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP sedangkan dalam Undang-undang yang lain telah mengatur tentang alat bukti tersebut secara eksplisit dan tertuang jelas pada isi dari undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang , Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kesemua undang-undang yang di sebutkan di atas telah mengatur mengenai alat bukti elektronik karena modus kejahatannya telah bersinggungan dengankemajuan tekhnologi.

2. Dalam Pertimbangan hakim peradilan militer dalam menerapkan alat bukti pesan singkat (SMS) pada praktek peradilan pidana No 14/K-AD/PMT-II/VI/2010, Hakim peradilan militer mengkategorikan alat bukti pesan singkat (SMS) kedalam alat bukti surat, karena pesan singkat tersebut telah menjadi bentuk tertulis dalam bentuk print out dari pihak penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut. Dalam pertimbangannya hakim peradilan militer memakai interpretasi ekstensive yaitu dengan memperluas penafsiran hukum tentang alat bukti surat tersebut yaitu alat bukti surat bukan hanya dalam bentuk tertulis akan tetapi dapat juga dalam bentuk lain yang dalam hal ini dalam bentuk dokumen elektronik. Pada perkara tersebut di atas dengan hakim telah mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar terjadi dengan melihat print out pesan singkat dan di sesuaikan dengan keterangan para saksi. Hakim telah secara yakin dan benar bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 284 ayat 2 KUHP dengan di temukannya lebih dari dua alat bukti, hal ini telah sesuai dengan perundang-undangan diindonesia. Dan Letkol Bambang Lisdianto oleh majlis Hakim di jatuhi pidana poko Sembilan bulan penjara dan di copot dari kedinasan TNI AD dan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

B. Saran

Ketertinggalan KUHAP dalam mengakomodasi perkembangan alat bukti menciptakan permasalahan yang selalu timbul dalam penerapannya dengan dihadapkan pada urgensi kehadiran alat bukti baru tersebut dalam

persidangan. Oleh karenanya penelitian dari skripsi ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim selaku penegak hukum diharapkan untuk benar-benar aktif melakukan interpretasi yang di perluas sesuai dengan perkembangan jaman guna pencarian kebenaran materiil yang merupakan kebenaran yang dicari dalam pembuktian pidana, bila hal ini dapat dilakukan maka perkembangan alat bukti yang belum ada pengaturannya dapat dikuatkan oleh hakim untuk digunakan sebagai interpretasi restriktife.
2. Amandemen terhadap KUHAP dibutuhkan untuk mengcover perkembangan alat bukti dan menciptakan kepastian hukum untuk mencegah konflik-konflik yang timbul berkenaan dengan adanya perkembangan alat bukti. Dan secepatnya diundangkan KUHAP yang baru untuk merespon perkembangan jaman dalam hubungannya dengan kepastian hukum khususnya hukum pembuktian di Indonesia.

UNIVERSITAS SHAYANDIKARA
BIKSA MAHWASTU DASA
JAKARTA RAYA